

No	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU	BIAYA (Rp)	OUTPUT
	1.2 SPPT PBB Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian formulir pelayanan data baru; 2. Mengisi blangko SPOP & LSPOP; 3. Fotokopi KTP; 4. Fotokopi SPPT tetangga sebelah; 5. Fotokopi Sertifikat; 6. Surat kuasa apabila dikuasakan; 7. Surat pernyataan belum mempunyai SPPT PBB; 8. Foto Lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas masuk ke loket pelayanan; - Bila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan ke WP, bila berkas lengkap maka langsung diberikan tanda terima berkas pelayanan; - Penginputan Data oleh petugas input; - Verifikasi berkas pelayanan oleh petugas verifikasi; - Setelah diverifikasi, kemudian ditandatangani oleh kasubid dan kepala bidang; - Pemrosesan pencetakan SPPT data baru; - Pembubuhan stemple oleh petugas pelayanan. 	Maximal 5 Hari kerja	0	SPPT PBB Baru